TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	

BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
PADA BLUD RSUD ANUNTALOKO PARIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pada BLUD RSUD Anuntaloko Parigi;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupeten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BLUD RSUD ANUNTALOKO PARIGI.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah BLUD RSUD Anuntaloko Parigi Kabupaten Parigi Moutong.
2. Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat SDM BLUD RSUD adalah Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD yang diangkat dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibelitas, dan keuangan BLUD RSUD dalam pemberian layanan.
4. Pegawai BLUD RSUD adalah pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD RSUD.
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Tenaga Profesional adalah orang yang diangkat dan dipekerjakan berdasarkan keahlian, keterampilan, atau kecakapan yang dimilikinya yang memenuhi standar mutu atau profesi.
8. Tenaga *Outsourcing* adalah tenaga yang diangkat sebagai Pegawai BLUD yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD RSUD.
9. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk meneyelenggarakan seleksi calon Pegawali BLUD RSUD yang berasal dari Tenaga Profesional dan Tenaga Outsourcing.
10. Direktur BLUD RSUD adalah Direktur BLUD RSUD Anuntaloko Parigi Kabupaten Parigi Moutong.
11. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

BAB II
SDM BLUD RSUD

Pasal 2

(1) SDM BLUD terdiri atas :
   a. Pejabat Pengelola; dan
   b. Pegawai.
(2) Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berasal dari :
   a. PNS;
   b. PPPK;
   c. Tenaga Profesional; dan
   d. Tenaga Outsourcing.
(3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

(4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
(5) BLUD dapat mengangkat Pegawai dari Tenaga Profesional dan Tenaga Outsourcing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d.

BAB III
PENGADAAN

Pasal 3

(1) Formasi atau kebutuhan SDM yang berasal dari Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d disusun berdasarkan analisis kebutuhan Pegawai BLUD RSUD.
(2) Formasi atau kebutuhan SDM Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk memenuhi kebutuhan Pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja BLUD dan kelancaran pelayanan kesehatan masyarakat.
(3) Jenis formasi atau kebutuhan SDM Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Tenaga Kesehatan; dan
   b. Tenaga Non Kesehatan/Umum.
(4) Dalam pengisian formasi atau kebutuhan SDM Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD RSUD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian.
(5) Dalam penyusunan analisis kebutuhan Pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD RSUD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Organisasi.

Pasal 4

(1) Pimpinan BLUD menyampaikan usulan formasi atau kebutuhan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Bupati.
(2) Dalam pengisian formasi atau kebutuhan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
   a. pengumuman;
   b. pendaftaran;
   c. seleksi;
   d. pengumuman hasil seleksi;
   e. pengangkatan dan penetapan; dan
   f. penempatan.

Bagian Kesatu
Pengumuman

Pasal 5

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan selama 7 (tujuh) hari kalender dan dapat diperpanjang selama 5 (lima) hari kalender berikutnya setelah waktu pengumuman pertama berakhir.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
   a. nama jabatan;
   b. jumlah lowongan jabatan;
   c. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
   d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
   e. jadwal tahapan seleksi; dan
   f. persyaratan yang harus dipenuhi pelamar.
(3) Persyaratan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah :
   a. Warga Negara Indonesia;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
c. tidak berstatus sebagai PNS dan PPPK;
d. tidak sebagai pengurus atau anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum mendaftar;
e. tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana;
f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara dan mengumukannya di hadapan publik, serta bukan sebagai pelaku residivis;
g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
h. memiliki kompetensi teknis yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang sesuai dengan persyaratan jabatan;
i. berkelakuan baik;
j. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba; dan
k. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 6

Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, setiap pelamar wajib melampirkan persyaratan sebagaimana yang dituangkan dalam pengumuman.

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 7

(1) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibentuk Panitia Seleksi yang terdiri dari :
   a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
   b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian sebagai Wakil Ketua;
   c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan Sekretaris I;
   d. Pimpinan BLUD RSUD sebagai Sekretaris II;
   e. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian sebagai Anggota;
   f. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan sebagai Anggota;
   g. Unsur BLUD RSUD sebagai Anggota; dan
   h. Perangkat Daerah terkait sebagai Anggota.
(2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seleksi administrasi dan uji kompetensi untuk menentukan peringkat.
(4) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan uji kompetensi mengikuti wawancara yang dilakukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.
(5) Pendanaan kegiatan Seleksi SDM BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibebankan pada BLUD RSUD.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Bagian Keempat
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 8

Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Bagian Kelima
Pengangkatan dan Penetapan

Pasal 9

(1) Pimpinan BLUD menyampaikan hasil seleksi yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi kepada Bupati sesuai pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Pegawai BLUD RSUD dengan Keputusan Bupati.
(2) Pengangkatan Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Tenaga Profesional dan Tenaga *Outsourcing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

Paragraf 6
Penempatan

Pasal 10

Penempatan Pegawai BLUD yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati sebagaiman dimaksud dalam Pasal 9 diatur dan ditetapkan oleh Direktur BLUD RSUD.

BAB IV
BATAS USIA DAN MASA KERJA

Bagian Kesatu
Batas Usia

Pasal 11

(1) Batas usia untuk diangkat kembali sebagai Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Tenaga Profesional paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
(2) Batas usia untuk diangkat kembali sebagai Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Tenaga *Outsourcing* paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

Bagian Kedua
Masa Kerja

Pasal 12

(1) Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Tenaga Profesional dan Tenaga Outsourcing yang diangkat secara kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan masa kontrak/kerja selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun sesuai kebutuhan dengan memperhatikan penilaian kinerja dan kemampuan keuangan Daerah.
(2) Perpanjangan masa kontrak Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Tenaga Profesional dan Tenaga Outsourcing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan seleksi, kecuali telah melampaui masa kontrak/kerja selama 5 (lima) tahun.
(3) Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Tenaga Profesional dan Tenaga Outsourcing yang telah dipekerjakan melampaui masa kontrak/kerja selama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat sebagai Pegawai Tetap BLUD RSUD setelah mendapat persetujuan Bupati dan atas usul Direktur BLUD RSUD.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

(4) Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Tenaga Profesional dan Tenaga Outsourcing yang diangkat secara kontrak menjadi pegawai tetap BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan penilaian kinerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 13

(1) Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Tenaga Profesional dan Tenaga Outsourcing diberikan hak berupa gaji dan/atau tunjangan yang bersifat tetap.
(2) Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Tenaga Profesional dan Tenaga Outsourcing dapat diberikan insentif dan bonus atas prestasi.
(3) Besaran gaji, tunjangan, insentif, dan bonus Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Tenaga Profesional dan Tenaga Outsourcing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Remunerasi BLUD RSUD.
(4) Dalam hal Peraturan Bupati yang mengatur tentang Remunerasi BLUD RSUD belum mengatur mengenai besaran gaji, tunjangan, insentif, dan bonus Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Tenaga Profesional dan Tenaga Outsourcing sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 14

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Tenaga Profesional dan Tenaga *Outsourcing* diberikan hak cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 15

Selain kewajiban yang diatur dalam kontrak kerja, ketentuan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya berlaku *mutatis mutandis* bagi Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Tenaga Profesional dan Tenaga *Outsourcing.*

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 16

Selain ketentuan larangan yang diatur dalam kontrak kerja, ketentuan larangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya berlaku *mutatis mutandis* bagi Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Tenaga Profesional dan Tenaga *Outsourcing.*

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB VI
PEMBERHENTIAN DAN/ATAU PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 17

Ketentuan pemberhentian dan/atau atau pemberhentian sementara berdasarkan kontrak kerja dan peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya berlaku *mutatis mutandis* bagi Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Tenaga Profesional dan Tenaga *Outsourcing*.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan SDM pada BLUD RSUD.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah dengan dibantu Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian Daerah.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 23 JANUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2023 NOMOR 18

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	